



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugugat secara elektronik antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Garut, 23 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Pasar Kulon RT/ RW. 001/001, Mekarsari Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Shiddieq, S.H., CPL. dan Asep Nugraha Yusup, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Aster II Bumi Proklamasi No. 19 Desa Jayaraga Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar tanggal 08 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Garut 24 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Pasar Kulon RT/RW. 001/001, Mekarsari, Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akbar Basalama, S.H. dan Muhammad Abdu Robby, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pasundan No.48, Kelurahan Garut Kota Kabupaten Garut Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar tanggal 22 Mei 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 08 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kaler sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 743/49/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dan pada saat melaksanakan perkawinan Penggugat pada saat itu berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya: Selanjutnya Saya membaca sighat taklik atas istri saya sebagai berikut: 2.1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut; 2.2.) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; 2.3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya; 2.4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya; sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kp. Pasar Kulon RT/RW. 001/001 Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut selama kurang lebih 6 (enam) tahun sudah bercampur (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2017 atau setahun setelah pernikahan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah antara lain : 4.1) Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara menggunakan tangan kosong dan beberapa kali sempat menggunakan alat baik berupa benda tajam (samurai) maupun benda tumpul (pemukul baseball); 4.2) Selain melakukan kekerasan (KDRT) fisik, Tergugat juga sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat saat terjadi pertengkaran; 4.3) Tergugat juga secara terang-terangan

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan niatnya untuk melakukan poligami kepada Penggugat; 4.4) Dan selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah terbuka terkait penghasilannya, dan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat menggunakan uang yang berasal dari pendapatan sekolah swasta milik keluarga Penggugat;

5. Bahwa mendengar perlakuan kekerasan yang dapat membahayakan nyawa Penggugat tersebut, pihak keluarga besar Penggugat telah mencoba mengingatkan dan agar menyelesaikannya setiap permasalahan melalui musyawarah;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar atas perlakuan Tergugat tersebut dengan harapan Tergugat dapat memperbaiki sikapnya, akan tetapi justru pada bulan Maret 2022 Tergugat malah membawa seorang perempuan dan memberitahu kepada Penggugat jika Tergugat memiliki hubungan dengan wanita tersebut dan telah merasa nyaman, lebih jauhnya lagi sekitar bulan ramadhan tahun 2023 Penggugat mendapati informasi, jika Tergugat telah malangsungkan perkawinan secara agama (siri) dengan wanita tersebut dan saat ini wanita tersebut sedang mengandung anak dari Tergugat;

7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak poin 3 (tiga) yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung dan alasan perceraian telah terpenuhi sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa dengan telah dilanggarnya sighat ta'lik talak poin 3 (tiga) oleh Tergugat dan Penggugat tidak ridha dengan perbuatan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama Garut dengan membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh terhadap Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Buku Nikah terkait Sighat Taklik yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;

9. Bahwa dengan kenyataan tersebut, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai tujuan menurut syariat islam serta tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk atau membangun

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 antara Penggugat dan Tergugat telah jauh dari harapan dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan. Apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Cerai Gugat ini kepada Tergugat di Pengadilan Agama Garut;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah hadir sendiri, masing-masing memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya dan oleh Ketua Majelis telah mengusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk menunjuk Ahmad Basani, S.HI, sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Grt tertanggal 05 Juni 2023, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Grt tertanggal 05 Juni 2023;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, pada sidang tanggal 10 Juli 2023 yang selengkapannya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, pada sidang tanggal 17 Juli 2023 yang selengkapannya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa pada persidangan tahap pembuktian tanggal 31 Juli 2023 Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah ditetapkan sesuai jadwal proses pemeriksaan perkara a quo dilakukan secara elektronik, karena Pihak Penggugat menyampaikan secara elektronik dalam akunnya (terdaftar) menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk diperkenankan mencabut perkaranya; namun Tergugat dalam akunnya tidak mengajukan tanggapan terhadap permohonan pencabutan tersebut; oleh karena selanjutnya sidang ditunda sampai pada persidangan tanggal 07 Agustus 2023 untuk mengklarifikasi dari pihak Tergugat atas permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Bahwa persidangan tanggal 07 Agustus 2023 Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di muka sidang, dan Para Pihak tersebut sepakat untuk menjadwalkan ulang tentang persidangan;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, Pihak Tergugat menyatakan menyetujui atas permohonan pencabutan gugatan perkara a quo;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Ahmad Basani, S.HI., sebagai mediator, ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR ayat (1), jo. 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara Litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan secara eletronik pada tanggal 31 Juli 2023 menyatakan mohon untuk diperkenankan untuk mencabut gugatannya, sementara gugatan a quo sudah sampai pada tahap jawab-jinawab, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan penggugat tersebut harus ada persetujuan dari pihak; karenanya persidangan ditunda sampai tanggal 07 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Agustus 2023, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di muka siding, dan Kembali atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan mohon untuk diperkenankan untuk mencabut gugatannya, dan Pihak Tergugat melalui kuasanya menyatakan persetujuannya terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut; maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Grt., telah selesai;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Garut, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari kami Drs. H. Abdul Mujib AY, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani; sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Furqon Rifai, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti secara elektronik dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abdul Mujib AY, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Grt



Ttd.

Dra. Iin Mardiani, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sahlan, S.H., M.H

Ttd.

Furqon Rifai, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,00-
4. Biaya PNBP Relas	Rp.	20.000,00-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	385.000,00-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA

Ade Suparman, S.Ag., S.H.